



PENETAPAN

Nomor 627/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Rantau, 16 November 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H., dan Polriyanto, S.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LBH & SIPAKATUO" Jalan Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 365/SK.KH/XI/2020/PA.Blcn tanggal 9 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Surabaya, 09 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, semula berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 8 Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik dengan register perkara Nomor 627/Pdt.G/2020/PA.Blcn pada tanggal 9 November 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **Penggugat (Penggugat)** dengan orang yang bernama **Tergugat (Tergugat)** yang berlangsung pada tanggal 11 Agustus 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, Tertanggal 11 Agustus 2001;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah Penggugat sendiri sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Anak 1, umur 21 tahun;
  - b. Anak 2, umur 16 tahun;
  - c. Anak 3, umur 12 tahun;sekarang anak ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 2 dari 8 Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.Blcn



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari tahun 2019, dimana Tergugat pergi bekerja diluar daerah bersama isteri mudanya dan meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Sudsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas

Halaman 3 dari 8 Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Nomor 358/Pdt.G/2020/PA.BlcN melalui Radio Swara Bersujud (RSB) 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 13 November 2020 dan tanggal 14 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah pulang ke rumah bersama, Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat serta Penggugat menyatakan ingin gugatan perceraianya dicabut;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya kepada Majelis Hakim secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 5 November 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda

*Halaman 4 dari 8 Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.BlcN*



Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas nomor 358/Pdt.G/2020/PA.Blcn melalui Radio Swara Bersujud (RSB) 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 13 November 2020 dan tanggal 14 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah pulang ke rumah bersama, Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat serta Penggugat menyatakan ingin gugatan perceraianya dicabut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa dan Tergugat belum mengajukan jawaban. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari

Halaman 5 dari 8 Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara dan Tergugat belum mengajukan jawaban atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan nomor 627/Pdt.G/2020/PA.Blcn;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka pemeriksaan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 627/Pdt.G/2020/PA.Blcn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1442 *Hijriah* oleh kami

*Halaman 6 dari 8 Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.Blcn*



**Ahmad Fahlevi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Ahmad Fahlevi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.**

**Ishlah Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muzdalifah S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Biaya Pengandaan E-Court	Rp	35.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
6. PNPB Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
7. PNPB Surat Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00

Halaman 7 dari 8 Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
9. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan No.627/Pdt.G/2020/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)